

**KAJIAN TERHADAP SAKSI YANG TIDAK SUMPAH SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENCABULAN ANAK DI
BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 226/PID/B/2009/PN-
JPR)**

Choirunnissa Ratna Fauzia
Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan, Surakarta 57126
Email : choirrf@gmail.co.id

Abstract

This research aims to find out whether or not the testimony without oath is in contradiction with KUHAP and how the validity of testimony without oath is as the evidence in trialing the Sexual Abuse Against Minor Case in Jayapura First Instance Court. This study was a normative law research. The type of law material used was primary and secondary law ones. Technique of collecting data used was library study. Library study used included books, legislations, scientific work, documents, and articles. The analysis on law material was done using syllogism deductive method conducted by applying the legal norms and principles, and then a particular conclusion was drawn. Considering the research, it could be found that the witness information given by the victim witness, 3 years old, without taking oath, was not in contradiction with or was consistent with the provision of KUHAP. The authentication value inherent to the information of such the witness without oath could used as the Judge's hint as long as the information was corresponding to other legal evidence.

Keywords: *evidence, the witness testimony without oath*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apakah pemberian kesaksian tanpa disumpah tidak bertentangan dengan KUHAP dan bagaimana keabsahan kesaksian tanpa disumpah sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jayapura Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi ke pustakaan yang digunakan berupa buku -buku, peraturan perundang- undangan, karangan ilmiah, dokumen -dokumen, makalah. Analisi bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme yang dilakukan dengan menerapkan norma- norma dan kaidah hukumnya, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban yang berusia 3 tahun dengan tanpa disumpah tidak bertentangan atau sesuai dengan ketentuan KUHAP. Nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya

Kata kunci: *alat bukti, keterangan saksi tanpa sumpah*

A. PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan suatu tahap dalam proses untuk mencari kebenaran materiil yang memiliki peranan sangat penting. Hal tersebut karena pembuktian merupakan tahapan yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2010: 273). Dalam hal ini salah satunya adalah dengan alat bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti dalam KUHAP adalah keterangan saksi. Pengertian saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, sehingga keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan tingkatan pemeriksaan perkara pidana termasuk pemeriksaan di pengadilan. Karena dengan alat bukti keterangan saksi akan lebih mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Seseorang yang akan bersaksi memiliki kewajiban untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu agar keterangannya dianggap sah. Dalam hal ini kesaksiannya masih tidak dapat dijamin kebenarannya, mengingat adanya kesaksian-kesaksian yang berlawanan ataupun tidak ada persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya dalam satu perkara persidangan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu kasus yang penulis kaji yaitu mengenai kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jayapura. Duduk perkaranya adalah Djoni Pabaru sebagai terdakwa dengan korban pencabulan yaitu Anisyah Dwi Irianti Bhayangkari. Tentang duduk perkaranya yaitu mengenai pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Dari sinilah kemudian dilaporkan tindakan pencabulan tersebut kepada pihak yang berwajib kemudian dilanjutkan pada proses pengadilan. Terdakwa membantah telah melakukan pencabulan terhadap

korban karena terdapat saksi yang membenarkan pernyataan terdakwa, demikian juga dari pihak korban selain menjadi saksi juga mempunyai saksi-saksi lain yang menguatkan korban. Selain itu korban juga dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu *visum et repertum* dari dokter. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 82 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 290 ayat (2) KUHP. Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Dalam proses pembuktian di persidangan terdapat keterangan saksi korban yang diberikan tanpa sumpah. Maka, berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dibahas yaitu mengenai kesesuaian antara keterangan saksi tanpa disumpah dengan KUHP dan keabsahannya sebagai alat bukti

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah literatur yang berasal dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yaitu sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode penalaran penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Pemberian Kesaksian tanpa Disumpah dalam Perkara Pencabulan Anak Nomor 226/PID/B/2009/PN-JPR terhadap ketentuan KUHAP.

Pada sub bab persesuaian antara ketentuan KUHAP dengan kesaksian tanpa disumpah dalam perkara dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

Ketentuan mengenai kesaksian yang diatur dalam KUHAP salah satunya adalah dalam memberikan kesaksian seseorang harus disertai dengan sumpah sesuai dengan bunyi Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa sebelum memberi keterangan, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing. Namun, KUHAP sendiri memberikan pengecualian untuk memberikan kesaksian tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP) apabila kesaksian tersebut diberikan oleh:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai petunjuk saja.

Berdasarkan kasus di atas terdapat permasalahan mengenai keterangan saksi korban Anisyah Dwi Irianti Bhayangkari (3 tahun) yang diberikan tanpa disertai sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi masih ingat dengan kejadian perbuatan cabul yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di rumah Om Djon (terdakwa Djoni Pabaru) di APO Pantai Jayapura.
- b. Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Om Djon terhadap saksi, dimana pada saat itu saksi sedang bermain dan gambar-gambar di rumah Om Djon.
- c. Bahwa pada waktu itu terdakwa memberi saksi teh kotak dan memberikan coklat bengbeng lalu terdakwa membuka celana saksi dan menyuruh saksi duduk di atas lantai, lalu terdakwa memasukan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan saksi sambil mengorek-ngorek atau memutar jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan saksi.
- d. Bahwa pada waktu itu terdakwa juga menggunakan senter korek api gas untuk menyenter kemaluan saksi.
- e. Bahwa selain terdakwa di rumah itu juga ada tante Ana, tetapi waktu itu tante Ana sedang tidur di kasur.
- f. Bahwa saksi kemudian dari rumah terdakwa dijemput oleh kakak Ardi untuk diajak pulang ke rumah.
- g. Bahwa setelah saksi pulang dari rumah Om Djon (terdakwa) ketika saksi mau buang air kecil terasa sakit pada kemaluan saksi dan saksi mengeluh dengan mengatakan, “mama pepe saya sakit” lalu saksi ceritakan kepada mama kalau kemaluan saksi baru saja dikorek-korek sama Om Djon, kemudian mama saksi memeriksa kemaluan saksi dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa.

Mencermati dua fenomena demikian, peneliti menarik sebuah benang merah bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban yang berusia 3 tahun dengan tanpa disumpah tidak bertentangan atau sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal tersebut

sesuai dengan ketentuan Pasal 171 KUHAP yang menyebutkan pengecualian bagi anak yang belum cukup berumur lima belas tahun dan belum kawin untuk memberikan kesaksian dengan tanpa disumpah. Selain itu juga seorang anak yang belum dewasa belum memiliki kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, serta keseimbangan antara jiwa, raga dan intelektual sehingga dalam memberikan kesaksian ada pengecualian untuk tidak mengucapkan sumpah.

2. Keabsahan Kesaksian Tanpa Disumpah Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pencabulan Anak Nomor 226/PID/B/2009/PN-JPR pada proses perkara di PN Jayapura

Pengertian saksi menurut Pasal 1 ayat 26 KUHAP disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yang disebutkan dalam Pasal 168, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa saksi anak tidak termasuk dalam pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya. Kemudian dalam Pasal 171 KUHAP dinyatakan bahwa anak yang

umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan dengan tanpa disumpah.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi yang diberikan dengan tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam kasus ini, pada pokoknya saksi korban dalam kesaksiannya menerangkan bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di rumah Om Djon (terdakwa Djoni Pabaru) di APO Pantai Jayapura. Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Om Djon terhadap saksi, dimana pada saat itu saksi sedang bermain dan gambar-gambar di rumah Om Djon. Pada waktu itu terdakwa memberi saksi teh kotak dan memberikan coklat bengbeng lalu terdakwa membuka celana saksi dan menyuruh saksi duduk di atas lantai, lalu terdakwa memasukan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan saksi sambil mengorek-ngorek atau memutar jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan saksi. Pada waktu itu terdakwa juga menggunakan senter korek api gas untuk menyenter kemaluan saksi. Selain terdakwa di rumah itu juga ada tante Ana, tetapi waktu itu tante Ana sedang tidur di kasur. Saksi kemudian dari rumah terdakwa dijemput oleh kakak Ardi untuk diajak pulang ke rumah. Setelah saksi pulang dari rumah Om Djon (terdakwa) ketika saksi mau buang air kecil terasa sakit pada kemaluan saksi dan saksi mengeluh dengan mengatakan, “mama pepe saya sakit” lalu saksi ceritakan kepada mama kalau kemaluan saksi baru saja dikorek-korek sama Om Djon, kemudian mama saksi memeriksa kemaluan saksi dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan ini antara lain:

1. Untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 - a. Anisyah Dwi Bhayamgkari
 - b. Mutiara
 - c. Nurhana
 - d. Ridwan
 - e. Imbo Anita Fabanyo
 - f. Djoni Pabaru
2. Untuk memperkuat pembuktian di muka sidang penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu berupa 1(satu) buah korek api gas merek Marlboro warn putih susu dan bening dan 1 (satu) pasang pakaian (celana dan baju) warna putih bercorak bunga-bunga pink, hijau orange, dan biru, serta telah pula dibacakan Vsum et Repertum No. 353/53 tertanggal 16 April 2009 atas nama Nn. ANISA umur 3 tahun, yang ditandatangani oleh dr. ALBERTH RABRAGERI Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, yang menerangkan bahwa Status Lokalisselaput dara utuh dan terdapat luka lecet ukuran 0,1 x 2 cm Labium minus kiri. Kesimpulanya adalah selaput dara utuh tidak ada tanda-tnda kekerasan di vagina hanya luka lecet ringan labium minus kiri.
3. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dinilai oleh Majelis hakim telah memberikan keterangan yng sesuai antara yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti serta Visum et Repertum dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Pada hari selasa tanggal 14 April 2009 sekitar pukul 15.30 WIT brtempat di rumah terdakwa di APO Pantai Distrik Jayapura Utara kota Jayapura terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang gadis kecil baru berumur (tiga) tahun bernama Anisyah Dwi Irianti Bhayangkari..

- b. Pada saat itu saksi korban sedang bermain-main di rumah terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi korban dengan memberikan the kotak dan coklat bengbeng, karena melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan membuka celananya.
 - c. Setelah membuka celana saksi korban terdakwa lalu menyuruhnya untuk duduk di lantai dan dengan menggunakan senter pada korek api gas terdakwa menyenter ke arah kemaluan saksi korban sambil terdakwa memasukkan telunjuk jari kirinya ke dalam kemaluan saksi korban.
 - d. Perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui oleh saksi Mutiara (ibu korban) setelah saksi korban berada di rumah orang tuanya yang mengeluh sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil.
 - e. Terdakwa membantah telah memasukkan telunjuk jari kirinya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, terdakwa hanya membuka celana dan menyenter kemaluan saksi korban karena saksi korban terus menggaruk-garuk kemaluannya dengan maksud untuk membantu.
 - f. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kemaluan saksi korban mengalami luka lecet ringan pada labium minus kiri.
 - g. Karena perbuatannya tersebut terdakwa lalu dilaporkan oleh kedua orang tua saksi korban kepada Polisi.
4. Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Pimair melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair ini tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

5. Dakwaan Primair Pasal 82 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

Unsur setiap orang ini adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang telah didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan DJONI PABARU dengan identitas telah jelas diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diartikan dengan sengaja tersebut, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Tentang apakah yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui (*willes en wetens*) dalam hal ini terdapat 2 teori yaitu:

- 1) Teori Kehendak (*willstheorie*) yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki, menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsure-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana.
- 2) Teori Pengetahuan (*voorstelling theorie*) yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang

dibayangkan, menurut teori ini kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.

Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula oleh keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 bertempat di APO Pantai Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu saksi korban seorang gadis kecil bernama Anisyah Dwi Irianti Bhayangkari sedang bermain-main di dalam rumah terdakwa dan memang sebelumnya saksi korban sudah sering bermain-main di rumah terdakwa karena rumah mereka berdekatan (bertetangga), isteri terdakwa pada saat itu sedang tidur sambil nonton televisi sedangkan terdakwa berada di dalam ruangan lain dan ketika saksi korban masuk dan bermain di ruangan terdakwa, saat itu terdakwa melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya.

Melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa lalu membujuk saksi korban dengan memberikan minuman teh kotak dan coklat beng-beng, setelah minuman dan coklat tersebut habis dimakan oleh saksi korban, karena melihat saksi korban masih menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa lalu membuka celana yang dipakai oleh saksi korban dan menyuruhnya duduk di lantai, kemudian dengan posisi berhadapan- hadapan terdakwa membuka kemaluan saksi korban sambil menerangi dengan menggunakan nyala lampu senter dari korek api gas yang dipegang terdakwa, dan menurut saksi korban pada saat itu terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam kemaluan saksi korban.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan hanya berniat membantu saksi korban karena terus menggaruk-garuk kemaluannya, karena itu terdakwa ingin melihat serta membuka

celana saksi korban dan hanya membuka kemaluannya dan menyenter untuk mengetahui penyebab saksi korban menggaruk-garuk terus, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak ada hak untuk memeriksa dan apalagi membuka kemaluan saksi korban karena saksi korban bukanlah anaknya terdakwa dan terdakwa bukanlah paramedis yang sedang memeriksa saksi korban, apalagi hal tersebut dilakukan terdakwa di ruangan tertutup sehingga tidak dilihat oleh isteri terdakwa yang pada saat itu ada di ruang tamu, kalau terdakwa memang berniat baik mestinya terdakwa menyuruh isterinya untuk melihat keadaan saksi korban atau menyuruhnya untuk mengantar saksi korban pulang dan memberitahukan kepada orangtuanya bahwa saksi korban terus menggaruk-garuk kemaluannya, dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang berniat untuk berbuat cabul kepada saksi korban, sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 yaitu unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa.

- c. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur ketiga dari Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 212 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-

ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta Visum et Repertum, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 bertempat di rumah terdakwa di APO Pantai Distrik Jayapura utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu saksi korban seorang gadis kecil bernama Anisyah Dwi Irianti Bhayangkari sedang bermain-main di dalam rumah terdakwa dan memang sebelumnya saksi korban sudah sering ermain-main di rumah terdakwa karena rumah mereka berdekatan (bertetangga), isteri terdakwa pada saat itu sedang tidur sambil menonton televisi sedangkan terdakwa berada di dalam ruangan lain dan ketika saksi korban masuk dan bermain di ruangan terdakwa, saat itu terdakwa melihat saksi korban masuk dan bermain di ruangan terdakwa, saat itu terdakwa melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya. Melihat saksi korban menggaruk-garuk kemaluannya terdakwa lalu membujuk saksi korban dengan memberikan minuman the kotak dan coklat beng-beng, setelah minuman dan coklat tersebut habis dimakan oleh saksi korban, karena melihat saksi korban masih menggaruk- garuk kemaluannya terdakwa lalu membuka celana yang dipakai oleh saksi korban dan menyuruhnya duduk di lantai, kemudian dengan posisi berhadap-hadapan terdakwa membuka kemaluan saksi korban sambil menerangi dengan menggunakan nyala lampu senter dari korek api gas yang dipegang terdakwa, dan menurut

saksi korban pada saat itu terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam lubang kemaluan saksi korban.

Pada saat saksi korban berada di rumah orangtuanya dia mengeluh sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil, sehingga ibu saksi korban (saksi mutiara) pada saat itu sempat memeriksa kemaluan saksi korban yang tampak ada lecet dan kemerahan dan ketika ditanya pada waktu itu saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya dan pada saat itu juga kedua orang tu saksi korban memeriksakan anaknya tersebut ke Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura, kemudian setelah diperiksa dan divisum oleh dokter ternyata pada kemaluan saksi korban terdapat luka lecet pada labium minus kiri, sedangkan selaput dara masih utuh.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan hanya berniat membantu saksi korban karena terus menggaruk-garuk kemaluannya, karena itu terdakwa ingin melihat serta membuk celana saksi korban dan hanya membuka kemaluannya dan menyenter untuk mengetahui penyebab saksi korban menggaruk-garuk terus, terhadap hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak ada hak untuk memeriksa dan apalagi membuka kemaluan saksi korban karena saksi korban bukanlah anaknya terdakwa dan terdakwa bukanlah paramedis yang sedang memeriksa saksi korban, apalagi hal tersebut dilakukan terdakwa di ruangan tertutup sehingga tidak dilihat oleh isteri terdakwa yang pada saat itu ada di ruang tamu kalau terdakwa memang berniat baik mestinya terdakwa menyuruh isterinya untuk melihat keadaan saksi korban atau menyuruhnya untuk mengantar saksi korban pulang dan memberitahukan kepada orangtuanya bahwa saksi korban terus menggaruk-garuk kemaluannya, dan atas dasar hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa

dalam hal ini telah terbukti membujuk saksi korban untuk dilakukan perbuatan cabul.

Ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul pada saat itu saksi korban Anisyah Dwi Irianti Bhayangkari baru berumur 3 (tiga) tahun yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisyah Dwi Irianti Bhayangkari lahir pada tanggal 25 Maret 2006, sehingga saksi korban masih anak-anak dan dengan demikian maka unsure ke-3 yaitu Unsur Melakukan Perbuatan Cabul baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ini telah terpenuhi pula dalam wujud perbuatan terdakwa.

6. Oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Ini telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
7. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, dengan terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
8. Selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dengan konsekuensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.
9. Karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah ataupun mengalihkan status penahanan

atas diri terdakwa, oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

10. Dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
 - a. Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap anak kecil
 - b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa bersikap sopan selama dala persidangan.
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum.
11. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.
12. Oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini.
13. Barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah korek api gas Marlboro warna putih susu dan bening milik terdakwa, oleh karena terbukti benda tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan untuk mencegah barang tersebut tidak lagi dipergunakan untuk tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) pasang pakaian (celana dan baju) warna putih bercorak bunga- bunga putih, hijau, orange dan biru milik saksi korban ANISYAH harus dikembalikan kepada saki korban ANISYAH.

Dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti beserta *Visum et Repertum*. Hal tersebut kemudian digunakan oleh Majelis Hakim untuk menemukan fakta-fakta

yang sesungguhnya terjadi. Bila dibandingkan antara fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban dengan tanpa disumpah ternyata terdapat kesesuaian.

Berdasarkan dua kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis hakim ternyata menggunakan atau mengindahkan keterangan saksi korban yang diberikan dengan tanpa disumpah. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti, melainkan apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dalam penjelasan Pasal 171 telah ditentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya, yang dalam hal ini yaitu alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum serta keterangan saksi yang di bawah sumpah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

- a. Keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban yang berusia 3 tahun dengan tanpa disumpah tidak bertentangan atau sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 KUHAP yang menyebutkan pengecualian bagi anak yang belum cukup berumur lima belas tahun dan belum kawin untuk memberikan kesaksian dengan tanpa disumpah.
- b. Majelis hakim menggunakan atau mengindahkan keterangan saksi korban yang diberikan dengan tanpa disumpah. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal

185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti, melainkan apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dalam penjelasan Pasal 171 telah ditentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya, yang dalam hal ini yaitu alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum serta keterangan saksi yang di bawah sumpah.

2. SARAN

Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan bahaya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Karena dapat menimbulkan suatu trauma yang sangat mendalam dalam diri anak-anak. Peningkatan kesadaran tersebut dapat berupa Program Penyuluhan bahaya tindak pidana pencabulan yang dapat dilakukan tiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Finkelhore, David. 2009. The Prevention of Childhood Sexual Abuse. The Future of Children volume 19 No.2.
- Fuadi, M. Anwar. 2011. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Psikologi Islam, Volume 8 No.2*.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2009. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lamintang, P. A. F.& Lamintang, Theo. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. 2009. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nanang. *Pengertian Kesaksian*.[Error! Hyperlink reference not valid.](#)(22 September Pukul 17.00].
- Putusan Nomor 226/PID/B/2009/PN-JPR
- Undang- Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang- Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.